



Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Al-Qur'an: Solusi Atas Kasus Kekerasan Rumah Tangga

M.Fahrur Rozi¹, Syamzaimar²

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: fahrulrozim623@gamial.com, syamzaimar25@gmail.com

Article received: 11 November 2024, Review process: 22 November 2024,

Article Accepted: 25 Desember 2024, Article published: 29 Desember 2024

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a growing human rights violation in Indonesia, particularly against women. Although Islamic teachings in the Qur'an and Hadith strictly forbid all forms of violence, religious texts are often misinterpreted and used to justify harmful actions toward women. This article aims to examine Qur'anic verses and the sayings of Prophet Muhammad (SAW) that emphasize the protection of women and reject domestic violence. Using a qualitative library research approach, the study finds that Islam regards women as equal partners to be treated with compassion, justice, and dignity. The principles of mu'asyarah bil ma'ruf (kind treatment), mawaddah wa rahmah (love and mercy), and contextual religious understanding offer essential solutions to combat domestic violence. The study recommends strengthening Islamic premarital education, active roles of religious scholars and the state, and reconstructing religious interpretations that uphold gender justice.

Keywords: Domestic Violence, Women's Protection, Qur'an, Hadith

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terus meningkat di Indonesia, terutama terhadap perempuan. Meskipun ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, realitas menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan sering disalahpahami dan dijadikan legitimasi tindakan yang merugikan perempuan. Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan serta menolak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa Islam menempatkan perempuan sebagai mitra setara yang harus diperlakukan dengan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan. Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, mawaddah wa rahmah, serta pemahaman agama yang adil dan kontekstual menjadi solusi utama dalam menanggulangi KDRT. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan pranikah Islami, peran aktif ulama dan negara, serta rekonstruksi tafsir keagamaan yang berpihak pada keadilan gender.

Kata kunci: Kekerasan rumah tangga, perlindungan perempuan, Al-Qur'an, Hadis

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi namun jarang dilaporkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat aman dan damai, justru menjadi ruang yang rawan kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Di Indonesia, kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan Komnas Perempuan (2023) yang mencatat lebih dari 450 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga. Data tersebut menegaskan urgensi pembahasan mengenai perlindungan perempuan dalam konteks kehidupan rumah tangga.

Kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga verbal, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh berbagai faktor, seperti ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, dan pemahaman keagamaan yang bias gender. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan bahkan menjadikan dalil-dalil agama sebagai pembenaran atas tindakannya. Padahal, dalam konteks Islam, tindakan kekerasan terhadap perempuan bertentangan secara fundamental dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap perempuan.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam memberikan pedoman yang jelas dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan adil. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), kasih sayang (rahmah), dan musyawarah (syura) ditegaskan dalam berbagai ayat, seperti QS. An-Nisa [4]:19 dan QS. Ar-Rum [30]:21, yang mengarahkan umat Islam untuk memperlakukan pasangan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Ajaran ini diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat interpretasi teks agama yang tidak kontekstual.

Dalam realitas sosial keislaman, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang mengabaikan prinsip kesetaraan gender. Nasaruddin Umar (2019) mencatat bahwa penafsiran yang tidak adil terhadap gender menjadi akar dari banyaknya praktik kekerasan yang dilegitimasi atas nama agama. Akibatnya, ajaran Islam yang seharusnya melindungi justru dipelintir untuk membenarkan kekerasan, terutama dalam ranah rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan secara komprehensif dan kontekstual guna mengembalikan nilai-nilai Islam yang otentik dan rahmatan lil 'alamin.

Berbagai pendekatan untuk mengatasi KDRT telah dilakukan, baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh agama. Namun, upaya tersebut belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh, terutama terkait dengan dimensi keagamaan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang benar dan berpihak pada keadilan menjadi sangat penting. Kajian

terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang relasi suami istri dan perlindungan terhadap perempuan menjadi langkah awal yang esensial untuk membentuk kesadaran kolektif dan paradigma baru dalam menanggulangi KDRT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, serta menelaah relevansinya sebagai solusi terhadap maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan studi pustaka kualitatif, tulisan ini berusaha menghadirkan pemahaman keagamaan yang kontekstual dan aplikatif guna menanggulangi praktik KDRT di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menggali pemahaman mendalam mengenai perlindungan terhadap perempuan dalam perspektif Al-Qur'an sebagai respons atas fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sumber data utama berasal dari literatur primer dan sekunder, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis sahih, kitab tafsir, buku-buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan prinsip perlindungan dalam Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual terhadap penyelesaian kasus KDRT dengan merujuk pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan musyawarah sebagaimana diajarkan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal keimanan dan amal saleh. Dalam QS. An-Nahl [16]: 97 disebutkan, *"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* Ayat ini menunjukkan bahwa pencapaian spiritual dan keberkahan hidup tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan iman dan amal kebaikan.

Islam hadir dengan misi membebaskan perempuan dari diskriminasi yang diwariskan budaya jahiliyah. Perempuan yang dahulu dianggap sebagai aib, oleh Al-Qur'an diangkat martabatnya, baik sebagai ibu, istri, maupun individu yang memiliki hak-hak sosial dan spiritual. Nasaruddin Umar (2019) dalam *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* menegaskan bahwa Islam secara bertahap membongkar konstruksi patriarkis dan menggantinya dengan nilai-nilai kesetaraan.

Kedudukan perempuan sebagai pilar keluarga juga mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Dalam QS. Luqman [31]: 14, Allah berfirman tentang

pentingnya menghormati ibu: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah...”* Ayat ini menunjukkan bahwa pengorbanan perempuan sebagai ibu harus dijunjung tinggi dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, QS. Al-Hujurat [49]: 13 menjadi dasar universal bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, ras, atau keturunan, melainkan oleh ketakwaan: *“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”* Maka, penghormatan terhadap perempuan sejatinya adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai ketakwaan.

Dalam praktiknya, Rasulullah SAW memberikan teladan bagaimana memperlakukan perempuan dengan kasih sayang. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya, bahkan dalam kondisi marah atau tidak sepuas sekalipun. Dalam salah satu hadis, beliau bersabda, *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku.”* (HR. Tirmidzi No. 3895).

Perempuan juga diberikan hak-hak hukum seperti kepemilikan harta, memilih pasangan, dan mendapatkan pendidikan. Dalam QS. An-Nisa [4]: 7, ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam warisan, meskipun proporsinya berbeda, menandakan adanya pengakuan terhadap keberadaan perempuan dalam struktur sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, Islam menjadikan perempuan sebagai subjek hukum yang otonom. Mereka diperkenankan memberi dan menerima wasiat, menjadi saksi dalam kasus tertentu, dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai (khulu'). Fakta ini memperlihatkan bahwa Islam memberikan posisi yang tidak hanya setara, tetapi juga protektif terhadap perempuan.

Oleh karena itu, kedudukan perempuan dalam Islam bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra setara dalam membangun masyarakat. Nilai-nilai keadilan, rahmah, dan penghargaan terhadap martabat perempuan menjadi fondasi yang kuat dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender.

Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an secara jelas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa [4]: 19, Allah SWT berfirman: *“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* Ayat ini tidak hanya menekankan etika relasi, tetapi juga mendorong sikap sabar dan penyelesaian konflik secara bijak.

QS. Ar-Rum [30]: 21 juga menegaskan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang): *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”* Kekerasan fisik maupun verbal jelas bertentangan dengan ruh dari ayat ini.

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 231, Allah mengingatkan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik meskipun dalam keadaan hendak menceraikan: *"Tahanlah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik..."* Ini membuktikan bahwa bahkan saat konflik memuncak, Islam tetap mewajibkan akhlak mulia sebagai standar perilaku.

QS. An-Nisa [4]: 34 seringkali disalahpahami sebagai pembenaran atas kekerasan. Padahal, ayat ini sesungguhnya menekankan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin yang menafkahi dan menjaga perempuan, bukan sebagai otoritas untuk menyakiti. Menurut banyak mufasir kontemporer, perintah bertahap dalam ayat tersebut bersifat simbolik dan harus dibaca dalam kerangka akhlak dan kemaslahatan.

Rasulullah SAW mencontohkan rumah tangga tanpa kekerasan. Dalam hadis riwayat Muslim (No. 1469), beliau bersabda: *"Seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya. Jika ia tidak menyukai salah satu sifatnya, maka ia menyukai yang lainnya."* Ini menunjukkan pentingnya toleransi dan penghargaan dalam relasi pasangan.

Menurut Ibnu Katsir, istilah *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam QS. An-Nisa: 19 berarti memperlakukan istri secara sopan, tidak menyakitinya secara fisik maupun emosional (Tafsir al-Qur'an al-Azhim, jilid 2, hlm. 242). Tafsir ini menggarisbawahi bahwa Islam melarang kekerasan dalam bentuk apapun terhadap istri.

Kekerasan verbal, seperti penghinaan atau makian, termasuk dalam kategori pelanggaran akhlak. Islam mengutuk ucapan yang menyakiti perasaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 agar tidak saling mencela atau memanggil dengan sebutan buruk.

Dengan demikian, larangan kekerasan dalam Islam bukan hanya bersifat hukum formal, tetapi juga bagian dari etika spiritual. Membangun rumah tangga Islami berarti membangun hubungan yang adil, aman, dan saling menghargai.

Solusi Islam terhadap Kekerasan Rumah Tangga

Islam tidak hanya melarang kekerasan, tetapi juga memberikan solusi konkret dan sistematis dalam menanganinya. Salah satunya adalah pendidikan pranikah berbasis nilai-nilai Islam, yang bertujuan menanamkan pemahaman tentang peran, tanggung jawab, dan etika dalam rumah tangga. Pendidikan ini dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Dalam QS. At-Talaq [65]: 2, Allah SWT menekankan pentingnya penyelesaian konflik dengan cara yang baik: *"...apabila mereka telah mendekati akhir masa idahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik."* Ayat ini menekankan bahwa penyelesaian konflik, bahkan dalam situasi perceraian, harus dilakukan dengan adab dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Solusi kuratif dalam Islam mencakup mediasi, nasihat keluarga, dan bimbingan keagamaan. Lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dapat berperan sebagai penengah dalam konflik rumah tangga, sebagaimana

dicontohkan dalam QS. An-Nisa [4]: 35 yang menganjurkan pengiriman hakim dari kedua belah pihak.

Selama proses perceraian, Islam tetap menjamin hak-hak perempuan, baik dalam hal nafkah iddah, tempat tinggal, maupun penjagaan kehormatan. Ini menjadi indikasi bahwa Islam menjadikan perempuan sebagai subjek hukum yang dilindungi bahkan dalam situasi genting.

Ulama dan pemuka agama memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan hak-hak perempuan dalam khutbah, ceramah, dan forum keagamaan. Dakwah yang berpihak pada keadilan gender merupakan bentuk keberpihakan terhadap nilai-nilai luhur Islam.

Negara juga berkewajiban menyediakan perlindungan hukum, seperti lembaga pendampingan perempuan, shelter, dan layanan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT harus dilakukan secara konsisten agar memberi efek jera.

Revitalisasi konsep *keluarga sakinah* melalui program pendidikan keluarga berbasis Al-Qur'an perlu digalakkan. Ini tidak hanya memperkuat pondasi spiritual rumah tangga, tetapi juga menumbuhkan budaya dialog dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Akhirnya, membentuk kesadaran kolektif melalui tafsir keagamaan yang adil dan kontekstual merupakan langkah jangka panjang untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Tafsir yang berpihak pada keadilan gender akan mencegah penyalahgunaan dalil agama untuk kekerasan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta secara tegas menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, psikologis, maupun ekonomi. Islam memandang perempuan sebagai mitra setara yang harus diperlakukan dengan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan, sebagaimana tercermin dalam prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan nilai-nilai *mawaddah wa rahmah*. Penafsiran yang bias gender dan budaya patriarkis telah menyebabkan penyimpangan terhadap ajaran Islam yang otentik dan rahmatan lil 'alamin. Oleh karena itu, solusi terhadap kekerasan rumah tangga tidak hanya terletak pada aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga pada rekonstruksi pemahaman keagamaan yang adil, pendidikan pranikah berbasis nilai-nilai Islam, serta peran aktif negara dan tokoh agama dalam mendorong kesadaran kolektif untuk membangun keluarga sakinah yang bebas dari kekerasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Detikcom. (2023, Oktober 9). *Kasus KDRT di Indonesia meningkat*.
<https://news.detik.com/berita/d-6857604/kasus-kdrt-di-indonesia-meningkat>
- Husein, A. (2020). Tafsir ayat-ayat tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 8(1), 45–60.

-
- Husein, F. (2021). *Islam dan kekerasan terhadap perempuan: Kritik atas tafsir patriarkis*. LKiS.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Jilid 2). Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Laporan statistik kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia*. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan* (CATAHU). <https://www.komnasperempuan.go.id>
- Tirmidzi. (n.d.). *Sunan at-Tirmidzi*, Hadis No. 3895.
- Umar, N. (2019). *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.